

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945. Pasal ini memiliki makna bahwa sebagai negara hukum, segala pelaksanaan ketatanegaraan harus dilandaskan pada peraturan dan ketentuan yang berlaku. Dalam negara hukum, hukum mejadi aturan yang melandasi segala penyelenggaraan kenegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan. Sementara tujuan dari hukum adalah untuk menata masyarakat yang adil, damai dan bermakna. Artinya negara hukum memiliki sasaran untuk menciptakan kegiatan kenegaraan, pemerintahan dan masyarakat yang bertumpu pada keadilan, kedamaian dan kebermaknaan atau kemanfaatan<sup>1</sup>.

Negara hukum menjamin hak-hak asasi manusia. Dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 berbunyi, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Negara hukum menjamin pula perlindungan terhadap warga negaranya, sebagaimana tertuang dalam Pasal 28G Ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Makna dari Pasal 28G Ayat (1) UUD 1945 menerangkan hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi (termasuk data pribadinya), keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan

---

<sup>1</sup> Ridwan HR, 2007 *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 20-21.

perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Dalam hal jasa konstruksi, pihak-pihak yang terlibat mempunyai hak untuk diberikan perlindungan terhadap keselamatan jiwanya. Hal inilah yang mendasari terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Kesselematan Kerja.

Dalam sejarah peraturan perundang-undangan di Indonesia, Kesehatan dan keselamatan kerja (K3) pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja. Ruang lingkup Keselamatan Kerja mengatur syarat-syarat Keselamatan kerja disegala tempat kerja, baik didarat maupun udara<sup>2</sup>. Syarat-syarat keselamatan kerja ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja dalam Pasal 3 dimana salah satu syaratnya memberikan peralatan perlindungan diri kepada pekerja. Kesehatan merupakan salah satu unsur kesejahteraan umum. Pembangunan berlandaskan kesehatan tersebut diarahkan guna mencapai agar dapat mewujudkan kesehatan yang optimal, sesuai dengan tujuan pembangunan.

Pada ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja, pemberi kerja diwajibkan menunjukkan dan menjelaskan pada tiap tenaga kerja baru tentang kondisi-kondisi dan bahaya-bahaya serta yang dapat timbul dalam tempat kerjanya, pengamanan dan alat-alat perlindungan yang diharuskan dalam tempat kerja, alat-alat perlindungan diri bagi tenaga kerja yang bersangkutan, serta cara-cara dan sikap yang aman dalam melaksanakan pekerjaan.

Upaya keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dimaksudkan untuk memberikan jaminan keselamatan dan meningkatkan derajat kesehatan para

---

<sup>2</sup> Zaeni Asyhadier, 2008, *Hukum Kerja, Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta Hlm 106.

pekerja/buruh dengan cara pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja, pengendalian bahaya ditempat kerja, promosi kesehatan, pengobatan dan rehabilitasi<sup>3</sup>. Hal ini tertuang dalam Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) yang menyatakan bahwa setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama<sup>4</sup>.

Ketentuan dalam UU Ketenagakerjaan tersebut selaras dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (UU Kesehatan) yang mengamanatkan dalam pertimbangannya bahwa setiap hal yang menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan pada masyarakat Indonesia akan menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi negara dan setiap upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat juga berarti investasi bagi Pembangunan Negara. Kesehatan kerja merupakan hak bagi setiap pekerja dalam melakukan pekerjaan untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

Guna mewujudkan amanat dalam UU Kesehatan, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS). Dalam Pasal 15 Ayat (1) yang berbunyi “Pemberi Kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan Pekerjaannya sebagai Peserta kepada BPJS sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti”.

Pada sektor jasa konstruksi, aturan tentang keselamatan kerja dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi atau biasa disebut UU Jasa Konstruksi. Dalam undang-undang ini pengaturan terkait keselamatan

---

<sup>3</sup> Abdul Hakim, 2007, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*, Citra Aditya, Bandung, Hlm 115.

<sup>4</sup> Asri Wijayanti, 2009, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm 107.

kerja diistilahkan menjadi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan (K4). Dalam Pasal 59 Ayat (3) undang-undang ini, Standar K4 meliputi standar mutu bahan, peralatan, prosedur pelaksanaan jasa konstruksi, pedoman perlindungan sosial tenaga kerja, dan standar pengelolaan lingkungan hidup.

UU Jasa Konstruksi juga mengatur terkait kualifikasi tenaga kerja konstruksi. Dalam Pasal 70 Ayat (2), setiap Pengguna Jasa dan/atau penyedia Jasa wajib mempekerjakan tenaga kerja konstruksi yang memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK). Penggunaan tenaga kerja memiliki sertifikat kompetensi kerja sangat krusial dalam mencegah terjadinya kecelakaan konstruksi. Tenaga kerja yang terampil dan berkompoten sudah dibekali pengetahuan tentang mitigasi risiko kecelakaan kerja melalui pelatihan K3 yang diadakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP).

Masifnya pembangunan infrastruktur di Indonesia, membuat risiko kecelakaan juga meningkat. Konstruksi adalah salah satu sektor yang paling berisiko tinggi dalam hal kecelakaan kerja dan cedera fisik. Pekerjaan di lapangan konstruksi melibatkan berbagai aktivitas berbahaya, seperti bekerja dengan mesin berat, tinggal di ketinggian, dan manipulasi bahan berbahaya. Oleh karena itu, penerapan standar K4 yang ketat di tempat kerja konstruksi sangat penting untuk melindungi pekerja dan mengurangi risiko kecelakaan dan cedera yang serius.

Untuk sanksi administratif kepada setiap Penyedia Jasa dan/atau Pengguna Jasa yang tidak memenuhi standar K4 sebagaimana dimaksud Pasal 59 pada saat pelaksanaan pekerjaan konstruksi tercantum dalam Pasal 96. Sanksi tersebut adalah sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda administratif, penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi, pencantuman dalam daftar hitam, pembekuan dan/atau pencabutan izin usaha.

Sanksi administratif bagi pihak penyelenggara pekerjaan konstruksi yang tidak menerapkan standar K4 juga tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Untuk Penyedia Jasa, ketentuan sanksi administratif terdapat pada Pasal 78 Ayat (4) berupa pencairan jaminan, pencantuman ke dalam daftar hitam (*blacklist*), hingga denda dan ganti kerugian. Adapun sanksi administratif bagi Pengguna Jasa diatur dalam Pasal 82 Ayat (3) berupa sanksi hukuman disiplin ringan, sedang, dan berat.

Untuk mempertegas pengaturan mengenai standar K4 dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 (sebelumnya PP No. 22 tahun 2020) Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi Pasal 84I ayat (1) menyatakan bahwa setiap pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi harus menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK). SMKK ditetapkan sebagai petunjuk pelaksanaan (juklak) dari kebijakan penerapan standar K4.

Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) ini kemudian dijabarkan secara spesifik melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (selanjutnya disebut Permen SMKK). Aturan ini secara detail menjamin perlindungan terhadap pekerja dalam dunia konstruksi melalui mekanisme keselamatan kerja yang ketat. Permen SMKK ini dibuat agar setiap pengguna jasa dan penyedia jasa dalam pelaksanaannya harus menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi. Pelaksanaan Permen SMKK ini dilaksanakan berdasar tugas dan tanggung jawab serta wewenang sebagaimana telah tercantum dalam Permen tersebut. Pelaksanaan SMKK harus memenuhi berbagai standar yaitu Standar K4.

Dalam penerapan standar K4, terdapat kebijakan dalam pengendalian resiko yang berdampak dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif. Maka dari itu manajemen K4 sangat dibutuhkan sebagai pihak yang bertanggung jawab selama proses pembangunan berlangsung. Sehingga proses pelaksanaan K4 dapat dilaksanakan dengan baik sehingga potensi terjadinya kecelakaan kerja dapat diminimalisir. Secara garis besar, hasil dari pekerjaan yang maksimal<sup>5</sup>.

Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) dapat menjadi acuan yang mengatur berbagai kegiatan didalamnya serta mengelola standar K4 secara sistematis dan komprehensif dalam suatu sistem manajemen yang utuh, sehingga diharapkan dapat meminimalisir risiko kecelakaan kerja yang akan terjadi, mulai dari dampak kecelakaan kerja tingkat yang paling tinggi sampai tingkat terendah. Penerapan standar K4 yang sesuai prosedur akan menumbuhkan kepercayaan dan keyakinan akan jaminan keselamatan dan keamanan dari para pengguna jasa konstruksi<sup>6</sup>.

Klasifikasi Risiko Keselamatan Konstruksi diatur dalam Pasal 34 Permen SMKK. Klasifikasi risiko terdiri atas kecil, menengah, dan besar. Pekerjaan diklasifikasikan berisiko kecil apabila pekerjaan tersebut bersifat berbahaya rendah, memiliki harga perkiraan sendiri (HPS) sampai dengan Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar Rupiah), mempekerjakan tenaga kerja konstruksi kurang dari 25 (dua puluh lima) orang, dan menggunakan teknologi sederhana. Untuk pekerjaan yang diklasifikasikan berisiko sedang, HPS pekerjaan bernilai antara Rp. 10.000.000.000,00

---

<sup>5</sup> Prayitno Osmar Dangga dkk, 2020 “Kajian Faktor – Faktor Penyebab Kecelakaan Konstruksi”, *Jurnal Gelagar* Vol. 2, Hlm 2

<sup>6</sup> Wudi Darul Putra, Rizki Ayu Saraswati, 2023 “Analisis Implementasi Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)”, *Journal on Education* Vol 05, Hlm 18.

– Rp. 100.000.000.000,00 (sepuluh milyar Rupiah sampai dengan seratus milyar Rupiah), mempekerjakan tenaga kerja konstruksi antara 25-100 orang, dan menggunakan teknologi madya. Sementara untuk kriteria suatu pekerjaan masuk dalam klasifikasi risiko besar, HPS pekerjaan tersebut bernilai di atas Rp. 100.000.000.000,00 (seratus milyar Rupiah), mempekerjakan tenaga kerja konstruksi di atas 100 (seratus) orang, dan menggunakan teknologi rumit.

Pekerjaan konstruksi terbagi menjadi tiga tingkat risiko, mulai dari tingkat risiko kecil, tingkat risiko sedang, dan tingkat risiko besar. Penyedia jasa harus menerapkan Analisis Keselamatan Kerja (AKK) dalam pekerjaan yang mempunyai tingkat risiko besar, sedang, dan pekerjaan bersifat khusus. Menurut Pasal 26 ayat (2) Peraturan Menteri PUPR Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pedoman SMKK, jenis-jenis pekerjaan yang dapat dikategorikan sebagai pekerjaan yang bersifat khusus adalah pekerjaan panas atau menimbulkan percikan api, pekerjaan pengangkatan, pekerjaan menyelam, pekerjaan di ruang terbatas, pekerjaan di malam hari, pekerjaan di ketinggian yang lebih dari 1,8 meter, pekerjaan menggunakan perancah, pekerjaan dengan menggunakan radiografi, pekerjaan penggalian atau kedalaman, dan pekerjaan bertegangan listrik.

Kurangnya kesadaran Penyedia Jasa dalam menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) menjadi salah satu penyebab tingginya angka kecelakaan konstruksi di Indonesia. *Health Safety Officer* (HSE) yang ditugaskan di proyek tidak sepenuh hati menerapkan elemen SMKK yang membuat banyak tenaga kerja konstruksi yang tidak menyadari risiko bahaya yang ditimbulkan dari pekerjaannya. Tidak jarang ditemukan tenaga kerja konstruksi yang bekerja tidak menggunakan Alat Pelindung Diri (APD), dan tidak mematuhi rambu-rambu K3 yang sudah terpampang di lokasi proyek. Padahal menurut Pasal 15 ayat (3) Permen PUPR

Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pedoman SMKK, sudah jelas ketentuannya bahwa dalam kontrak antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa wajib memastikan anggaran biaya penerapan SMKK terpenuhi. Lemahnya pengawasan inilah yang menyebabkan efektivitas aturan Permen SMKK tidak sesuai target padahal sudah dialokasikan anggaran untuk melaksanakan aturan tersebut.

Dalam Sublampiran A Permen SMKK, disebutkan tugas dan tanggung jawab Unit Pembina Jasa Konstruksi dalam SMKK diantaranya meliputi:

1. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi secara acak terhadap penerapan keselamatan konstruksi pada pekerjaan konstruksi, apabila ditemukan hal-hal yang sangat berbahaya, maka dapat memberi peringatan atau meminta penanggung jawab kegiatan untuk memberhentikan pekerjaan sementara sampai dengan adanya tindakan perbaikan;
2. Melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kinerja keselamatan konstruksi kepada Menteri PUPR;
3. Melakukan tugas pembinaan penyelenggaraan keselamatan konstruksi di instansi terkait; dan
4. Memberikan rekomendasi perbaikan untuk peningkatan kinerja keselamatan konstruksi kepada Menteri PUPR dan Unit Organisasi Penyelenggara Teknis/Unit Organisasi Eselon I.

Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi pada setiap tahapan siklus konstruksi dilakukan dengan pengkajian dan perencanaan, perancangan, pengadaan, pelaksanaan, operasi dan pemeliharaan serta pengawasan dan pembongkaran<sup>7</sup>. Pada tahap pengadaan jasa konstruksi, Penyedia Jasa yang

---

<sup>7</sup> Ernati Bachtiar, 2022, *Manajemen K3 Konstruksi*, Penerbit Yayasan Kita Menulis, Jakarta, Hlm 38-39.

mengajukan penawaran wajib menyusun Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) dalam dokumen penawarannya. Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) merupakan dokumen lengkap rencana penerapan SMKK dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen kontrak. Setiap calon Penyedia Jasa wajib menyusun dan menyampaikan Dokumen RKK ketika mengikuti tender pekerjaan konstruksi, sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 ayat (1) Permen PUPR Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pedoman SMKK.

Dokumen RKK adalah dokumen telaah tentang Keselamatan Konstruksi yang memuat elemen SMKK yang merupakan satu kesatuan dengan dokumen Kontrak. Sebagai syarat lulus evaluasi teknis pada tahap pemilihan Penyedia Jasa, Dokumen RKK harus memuat 5 (lima) elemen SMKK, yaitu Kepemimpinan dan Partisipasi Pekerja dalam Keselamatan Konstruksi, Perencanaan Keselamatan Konstruksi, Dukungan Keselamatan Konstruksi, Operasi Keselamatan Konstruksi, dan Evaluasi Kinerja Penerapan SMKK<sup>8</sup>. Dalam penyusunan Dokumen RKK, Penyedia Jasa berpedoman pada format RKK yang tercantum dalam Sub-lampiran D Permen PUPR Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pedoman SMKK.

Kepemimpinan dan Partisipasi Pekerja meliputi kepedulian pimpinan terhadap isu eksternal dan internal, organisasi pengelola SMKK, komitmen Keselamatan Konstruksi dan partisipasi tenaga kerja, supervisi, training, akuntabilitas, sumber daya, dan dukungan. Perencanaan Keselamatan Konstruksi meliputi IBPRP (Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko, Pengendalian dan Peluang), rencana tindakan keteknikan, manajemen dan tenaga kerja yang tertuang dalam sasaran dan program, serta pemenuhan standar dan peraturan perundangan-undangan Keselamatan

---

<sup>8</sup> Maya Ade Putriyani, 2023, “Analisis Implementasi Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) Pada Pekerjaan Pembesian”, *Jurnal Politeknik Negeri Jakarta* Vol 04, Hlm 6

Konstruksi. Dukungan Keselamatan Konstruksi meliputi Sumber daya (peralatan, material, dan biaya), kompetensi tenaga kerja, kepedulian organisasi, manajemen komunikasi, dan informasi terdokumentasi. Operasi Keselamatan Konstruksi meliputi Perencanaan Implementasi RKK, pengendalian, kesiapan dan tanggapan terhadap kondisi darurat, dan investigasi kecelakaan konstruksi. Sementara Evaluasi Kinerja Penerapan SMKKB meliputi pemantauan atau inspeksi audit, evaluasi, tinjauan manajemen, dan peningkatan kinerja keselamatan konstruksi.

Apabila Penyedia Jasa dinyatakan lulus tahap pemilihan dan ditetapkan sebagai pemenang tender pekerjaan konstruksi, maka Dokumen RKK yang disampaikan pada saat penawaran pekerjaan dituangkan ke dalam kontrak kerja antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) selaku Pengguna Jasa dengan Penyedia Jasa. Sesuai dengan Asas *Pacta Sunt Servanda* (*agreements must be kept*), kontrak adalah bentuk perjanjian yang harus ditepati, sehingga dalam hukum positif rumusan normanya berarti setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Asas inilah yang menjadi dasar (*ratio legis*) ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang mengatur bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Keberadaan Dokumen RKK sangat penting dalam pekerjaan konstruksi. Dokumen ini menjadi salah satu persyaratan teknis yang dinilai dan dikompetisikan pada saat *tender* pekerjaan konstruksi. Penyedia Jasa yang berkontrak dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dinilai sudah memenuhi standar K4 secara dokumen apabila lulus evaluasi RKK. Namun demikian, tidak semua klausul dalam Dokumen RKK diterapkan oleh Penyedia Jasa ketika melaksanakan pekerjaan. Demi mencapai target selesai tepat waktu, penerapan dan pengawasan Dokumen RKK tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Dalam penerapannya, tidak sedikit kesalahan dalam menerapkan Dokumen RKK dilakukan baik oleh Pengguna Jasa maupun Penyedia Jasa. Kesalahan yang paling umum terjadi antara lain, pekerja tidak menggunakan Alat Pelindung Diri (APD), tidak memasang rambu-rambu K3, dan pekerjaan berbahaya (berisiko tinggi) dikerjakan oleh tenaga kerja yang tidak sesuai kualiifikasi kompetensinya. Kesalahan ini tidak diantisipasi dengan baik oleh Pengguna Jasa sebagai pengawas pekerjaan, bahkan dibiarkan begitu saja.

Kesalahan dalam penerapan Dokumen RKK dapat memicu terjadinya kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja akan membawa dampak negatif bagi pelaksanaan suatu proyek, dimana suatu proyek yang bernilai besar dan durasi pekerjaan yang panjang, maka potensi terjadinya kecelakaan kerja akan semakin meningkat, demikian pula dengan risiko keterlambatan waktu dan penambahan biaya. kecelakaan kerja akan menghambat proses penyelesaian pekerjaan dan berdampak secara langsung pada waktu pelaksanaan pekerjaan konstruksi<sup>9</sup>.

Selain menimbulkan dampak keterlambatan waktu dan penambahan biaya pada pelaksanaan pekerjaan konstruksi, terjadinya kecelakaan konstruksi dapat mengancam keselamatan jiwa tenaga kerja yang berpartisipasi di dalamnya. Hal ini dapat menimbulkan konsekuensi hukum secara Perdata bahkan Pidana. Namun demikian, dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi sama sekali tidak dimuat mengenai sanksi Perdata dan Pidana apabila terjadi kecelakaan konstruksi akibat kesalahan dalam menerapkan Dokumen RKK.

Pihak yang menyelenggarakan pekerjaan konstruksi, baik Pengguna Jasa maupun Penyedia Jasa bertanggungjawab secara hukum untuk menerapkan Dokumen

---

<sup>9</sup> Budiono, 2013 “Kegagalan Konstruksi pada Musibah Jembatan Suramadu (Surabaya-Madura). Jurnal Teknik” *Jurnal Pakuan Bidang Keteknikan*, No. 1 Vol 01, Hlm 7

RKK yang sudah dicantumkan dalam kontrak. Tanggung jawab ini meliputi tanggung jawab Perdata dan Pidana. Sayangnya, ketentuan dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi belum mengatur sama sekali terkait bentuk pertanggungjawaban baik secara Perdata maupun Pidana bagi pihak penyelenggara pekerjaan. Penerapan keselamatan kerja pada pekerjaan konstruksi baru dilakukan dengan cara preventif, yaitu membuat peraturan beserta petunjuk pelaksanaan yang detail dan rinci, namun upaya represif dalam menegakkan aturan keselamatan konstruksi hanya sebatas sanksi administratif.

Dalam konsep hukum perdata, majikan bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan pekerjanya. Berdasarkan pada Pasal 1367 Ayat (3) KUH Perdata, majikan atau atasan atau pemberi kerja bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh pekerja atau bawahan atau penerima kerjanya saat sedang melakukan pekerjaan. Bawahan (*ondergeschikte*) merupakan penerima perintah yang ditugaskan untuk melakukan suatu pekerjaan oleh pemberi perintah.

Terdapat dua unsur yang harus dipenuhi terkait pertanggungjawaban majikan atas perbuatan melanggar hukum oleh bawahannya. Pertama, terdapat hubungan pekerjaan antar majikan dengan bawahan yang dapat dibuktikan dengan perjanjian kerja. Kedua, kerugian yang timbul disebabkan oleh perbuatan melanggar hukum yang dilakukan bawahan saat sedang melaksanakan perintah majikannya.

Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strict liability*).

Terjadinya kecelakaan kerja akibat kesalahan dalam penerapan Dokumen RKK dapat dikategorikan dasar pertanggungjawaban atas dasar kesalahan. Kesalahan ini menurut Pasal 1365 KUH Perdata telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum, dimana kesalahan atau kelalaian tersebut telah menimbulkan kerugian bagi pihak lain hingga timbul kewajiban untuk mengganti kerugian tersebut.

Sementara dalam ketentuan hukum Pidana, unsur utama timbulnya pertanggungjawaban adalah adanya kesalahan. Dalam KUHP kesalahan ditafsirkan dalam arti sempit, yaitu dalam arti kelalaian yang menyebabkan kerugian bagi pihak lain sebagaimana dapat dilihat dalam rumusan KUH Pidana Pasal 359 dan Pasal 360. Kekosongan hukum pada aspek pertanggungjawaban Perdata dan Pidana dalam UU Jasa Konstruksi inilah yang menjadi celah bagi para pihak untuk melakukan pelanggaran aturan keselamatan konstruksi. Isu pertanggungjawaban hukum ini harus dikaji ulang, berdasarkan pada kasus riil yang terdapat di lapangan.

Berdasarkan uraian di atas, obyek penelitian adalah penerapan Dokumen RKK yang dibuat oleh pihak penyelenggara pekerjaan konstruksi, yang terdiri dari Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa. Penelitian ini mencakup bagaimana penerapan dan pengawasan Dokumen RKK, bagaimana tanggung jawab hukumnya apabila Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa melakukan kesalahan dalam penerapan Dokumen RKK, yang menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja. Studi yang akan diangkat dalam penelitian adalah proyek Penanganan Lereng Ruas Tambu-Tompe-Pantoloan yang dikerjakan oleh PT. Anugerah Karya Agra Sentosa. Pihak yang menjadi pengguna jasa pada proyek ini adalah Satuan Kerja (Satker) Pelaksana Jalan Nasional (PJN) Wilayah I pada Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) Kementerian PUPR.

Sebagaimana diketahui, pada proyek tersebut terjadi longsor di lokasi pekerjaan tebing hingga menyebabkan satu orang korban jiwa dan dua luka berat. Kecelakaan kerja berupa longsor tersebut terjadi pada Minggu, 5 Maret 2023 sekitar pukul 14.00 Waktu Indonesia Tengah (WITA). Dari data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulteng, korban yang meninggal bernama Hendra (25 tahun) yang saat kejadian tengah bekerja menangani longsor di ruas jalan tersebut. Sedangkan dua orang yang mengalami luka-luka bernama Taufik (22 tahun) dan Saifudin (29 tahun).

Kecelakaan kerja tersebut berawal saat para pekerja tengah melakukan pemasangan *soil nailing* atau penancapan potongan-potongan baja ke dalam tanah yang kemudian dilakukan *grouting* pada lubang. Pemasangan *soil nailing* itu dilakukan para pekerja setelah hujan reda. Ternyata di lokasi itu terdapat retakan pada bagian lereng gunung yang berjarak sekira enam meter dari tebing dengan kedalaman sekira empat meter dan panjang sekira tiga puluh meter. Tebing yang berada di atas para pekerja mengalami longsor, hingga mengakibatkan para pekerja terjatuh dan mengakibatkan tiga pekerja tertimbun longsor.

Dalam Dokumen RKK yang tercantum dalam kontrak nomor HK 0201-Bb14.5.6/PEN.LERENG/JICA-IRSL/01, pekerjaan ini termasuk dalam klasifikasi risiko tinggi. PT. Anugerah Karya Agra Sentosa mempunyai kebijakan Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan. PT Anugerah Karya Agra Sentosa berkomitmen untuk menyediakan tempat kerja yang aman sehat dan ramah lingkungan untuk melindungi karyawan pelanggan mitra kerja dan aset-aset milik perusahaan dan lingkungan di sekitar perusahaan. Perusahaan akan berusaha keras untuk mengurangi bahaya-bahaya apa saja yang dapat mengakibatkan terjadinya kebakaran, kerusakan terhadap properti, dan cedera/sakit akibat kerja.

Kebijakan ini dibuat dengan tujuan sebagai pedoman dalam mencegah, mengurangi dan menanggulangi terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, dan pencemaran lingkungan. Kecelakaan kerja ialah suatu peristiwa yang tidak diinginkan serta tidak diduga sebelumnya yang bisa memunculkan korban manusia serta atau harta benda (Permenaker No. 03/MEN/1998). PT. Anugerah Karya Agra Sentosa membagi jenis kecelakaan sebagai berikut:

1. Near Miss (NM): Suatu kejadian tidak diinginkan atau tidak diharapkan yang bila keadaannya sedikit saja berbeda dapat mengakibatkan cedera pada orang, kerusakan pada properti dan/atau lingkungan.
2. Cedera ringan (first aid case / FAC) -> Kasus kecelakaan kerja yang dalam perawatannya cukup ditangani dengan perlengkapan P3K (contoh luka gores diobati dengan iodin). Dalam kasus kecelakaan ini, tidak menyebabkan kehilangan waktu kerja pada hari berikutnya, dan pekerja dapat bekerja Kembali sesuai dengan fungsinya.
3. Cedera dengan perawatan medis (Medical treatment case / MTC): Kasus kecelakaan kerja yang dalam perawatannya memerlukan perlengkapan / obat medis dan ditangani oleh tenaga medis (perawat atau dokter) contoh: luka jahit, luka bakar ringan-ringan. Dalam kasus kecelakaan ini tidak menyebabkan kehilangan waktu kerja pada hari berikutnya dan pekerja dapat bekerja Kembali sesuai dengan fungsinya.
4. Tidak mampu bekerja atau cedera dengan kerja terbatas (Restricted work case / RWC): Kasus kecelakaan kerja yang dalam perawatannya memerlukan perlengkapan / obat medis dan ditangani oleh tenaga medis (perawat atau dokter). Dalam kasus kecelakaan ini tidak menyebabkan kehilangan waktu kerja pada hari berikutnya, namun pekerja tidak dapat bekerja kembali sesuai dengan

fungsinya pada hari berikutnya setelah kejadian kecelakaan (contoh: pekerja pengelasan mengalami luka bakar pada tangannya, pekerja tersebut mampu bekerja kembali pada hari berikutnya namun tidak difungsikan Kembali untuk pekerjaan pengelasan.

5. Kematian/*Fatality*: Kasus kecelakaan kerja yang menyebabkan kematian pekerja Kehilangan hari kerja (*Lost Workdays Cases/LWC*). Perhitungan kehilangan hari kerja dibuktikan dengan surat rekomendasi dari dokter bahwa pekerja tidak dapat bekerja Kembali pada berikutnya setelah kejadian kecelakaan.

Apabila terjadi insiden atau kecelakaan, PT. Anugerah Karya Agra Sentosa akan mengikuti sesuai prosedur perusahaan. Dimulai dari pekerja/karyawan harus melakukan laporan verbal pekerja/karyawan melakukan laporan verbal atau melalui telepon ke SOM atau *HSE Officer*, dalam waktu maksimal 30 Menit setelah terjadinya insiden. *HSE Officer* melaporkan laporan akhir ke *Project Manager* dan Manager HSE wilayah/divisi, dalam waktu maksimal 3x24 jam (tergantung jenis insiden) setelah insiden.

Obyek penelitian akan meliputi pekerjaan konstruksi dilakukan terhadap dokumen dan kenyataan di lapangan, penilaian terhadap dokumen yang meliputi kesiapan dokumen teknis, pemenuhan ketentuan keselamatan konstruksi, penggunaan tenaga kerja kompeten bersertifikat, penggunaan peralatan yang memenuhi standar kelaikan, penggunaan material yang memenuhi standar mutu, kesesuaian dokumen rencana manajemen lalu lintas, dan kesesuaian dokumen rencana manajemen lingkungan. Adapun penilaian di lapangan meliputi rambu-rambu keselamatan, pintu masuk dan pintu keluar proyek, sosialisasi dan promosi, penggunaan Alat Pelindung

Diri (APD), Penggunaan Alat Pelindung Kerja (APK), penggunaan perancah, fasilitas sarana prasarana kesehatan, direksi kit, area kerja, personil keselamatan konstruksi, dan peralatan terkait pengendalian risiko keselamatan konstruksi. Penelitian juga akan mencakup insiden-insiden kecelakaan konstruksi yang terjadi selama pekerjaan berlangsung.

### **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan hal-hal yang terdapat pada uraian dalam latar belakang masalah sebagaimana di di atas, maka permasalahan yang hendak diteliti dalam penulisan tesis ini adalah :

1. Bagaimana penerapan Dokumen RKK pada pekerjaan Penanganan Lereng Ruas Tambu-Tompe-Pantoloan?
2. Bagaimana tanggung jawab hukum Perdata dan Pidana dari para pihak dengan terjadinya kecelakaan kerja pada pekerjaan tersebut?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana penerapan Dokumen RKK pada pekerjaan Penanganan Lereng Ruas Tambu-Tompe-Pantoloan;
2. Untuk mengkaji dan menganalisis tanggung jawab hukum Perdata dan Pidana dari para pihak dengan terjadinya kecelakaan kerja pada pekerjaan tersebut.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi

dan sumbangan pengetahuan dalam bidang hukum kontrak konstruksi khususnya mengenai penerapan standar K4 dalam proyek pekerjaan konstruksi.

## 2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan memberikan manfaat pengetahuan bagi praktisi dalam hal ini pemerintah, dunia Pendidikan terutama Fakultas Hukum, maupun bagi peneliti sendiri.

- a. Pemerintah: Sebagai bahan masukan bagi Kementerian PUPR khususnya Pejabat Pembuat Komitmen di Balai Pelaksana Teknis, yang salah satu tugas dan fungsinya adalah menyelenggarakan dan mengawasi proses pekerjaan konstruksi di lapangan yang dilakukan oleh Penyedia Jasa.
- b. Bagi Dunia Pendidikan terutama Fakultas Hukum: sebagai bahan untuk memperbaharui dan menambah bahan ajar mata kuliah Hukum Kontrak, Hukum Konstruksi, dan Hukum Kontrak Konstruksi.
- c. Bagi peneliti sendiri: sebagai sarana menambah serta meningkatkan khazanah ilmu pengetahuan dan memperluas cakrawala berpikir dibidang Hukum Kontrak Konstruksi, khususnya di bidang Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi sekaligus untuk memenuhi kewajiban akademis pada Program Magister Super Spesialis Hukum Kontrak Konstruksi Fakultas Hukum Universitas Andalas.

## E. Keaslian Penelitian

Layaknya suatu karya ilmiah, seorang Penulis harus memberikan pertanggungjawaban ilmiah bahwa penelitian yang dilakukan dijamin keasliannya<sup>10</sup>. Dalam hal ini maka dalam melakukan studi kepustakaan yang telah dilakukan baik

---

<sup>10</sup> Johny Ibrahim, 2016, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Surabaya, Hlm 292.

dilakukan melalui penelusuran melalui media Internet yaitu *website* dan juga studi kepustakaan secara langsung di perpustakaan maka terdapat kajian dan tulisan ilmiah yang mengangkat tema terkait penerapan standar K4 dan SMKK, antara lain:

1. Tesis berjudul “Efektivitas Permen PUPR No. 10 Tahun 2021 Tentang Pedoman SMKK Pada Proyek Konstruksi (Studi: PT. Bukaka Teknik Utama)” yang ditulis oleh Tania Valeria mahasiswa Magister Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta tahun 2022. Terdapat perbedaan rumusan masalah, dimana tesis ini menitikberatkan pada efektivitas hukum dan kendala dalam penerapan hukum, sementara tesis yang disusun oleh penulis lebih menitikberatkan pada pertanggungjawaban hukum dan sanksi apabila tidak menerapkan standar K4 dan SMKK;
2. Tesis berjudul “Analisis Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (SMK3) Pada Proyek Konstruksi Gedung” yang ditulis oleh Ibrahim Munif, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia tahun 2021. Terdapat perbedaan rumusan masalah, dimana tesis ini menitikberatkan pada faktor-faktor penghambat dalam penerapan standar K4 dan SMKK, sementara tesis yang disusun oleh penulis lebih menitikberatkan pada pertanggungjawaban hukum dan sanksi apabila tidak menerapkan standar K4 dan SMKK;
3. Tesis berjudul “Perlindungan Tenaga Kerja Terhadap Kecelakaan Kerja di Bidang Jasa Konstruksi Melalui BPJS Ketenagakerjaan di Kota Palembang” yang ditulis oleh Dewi Yuliandari Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung (UNILA) tahun 2019. Terdapat perbedaan rumusan masalah, dimana tesis ini menitikberatkan pada aspek perlindungan tenaga kerja, sementara tesis yang disusun oleh penulis lebih menitikberatkan pada

pertanggungjawaban hukum dan sanksi apabila tidak menerapkan standar K4 dan SMKK;

Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut diatas, terdapat perbedaan yang mendasar antara penelitian-penelitian terdahulu terhadap penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu penelitian yang difokuskan pada penerapan Dokumen RKK. Penulis bertujuan mengkaji dan menganalisis sejauh mana penerapan sanksi administratif terhadap penyedia jasa yang melanggar ketentuan peraturan. Dalam penulisan tesis ini, penulis akan mencantumkan sumber atau daftar pustakaan yang dijadikan referensi sehingga nantinya penelitian ini adalah asli dan tidak plagiat serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara akademik. Namun, jika dikemudian hari ditemukan permasalahan yang menyerupai judul dan substansi penelitian penulis, diharapkan hal itu dapat dijadikan dasar penyempurnaan penulisan sebelumnya.

## **F. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Kerangka teori dapat diartikan sebagai kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, thesis, mengenai suatu kasus atau permasalahan (*problem*) yang menjadi perbandingan dan pegangan teoritis. Kerangka teori berisi pilihan terhadap satu atau beberapa teori yang secara argumentatif dipandang cocok untuk digunakan sebagai pisau analisis untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan<sup>11</sup>. Teori yang digunakan dalam membedah permasalahan dalam penelitian ini adalah:

#### **a. Teori Kepastian Hukum**

Dalam ranah hukum, sejatinya terdapat banyak sekali asas yang menjadi

---

<sup>11</sup> M. Solly Lubis, 1994, *Filsafat dan Ilmu Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, Hlm 80.

landasan untuk membentuk peraturan hukum<sup>12</sup>. Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan<sup>13</sup>. Sementara Kepastian hukum menurut Fernando M. Manullang merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Dalam memahami nilai kepastian hukum yang harus diperhatikan adalah bahwa nilai itu mempunyai relasi yang erat dengan instrumen hukum yang positif dan peranan negara dalam mengaktualisasikannya pada hukum positif<sup>14</sup>. Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum. Pertama, hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan. Kedua, hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan, dan keempat hukum positif tidak boleh mudah diubah<sup>15</sup>. Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian

---

<sup>12</sup> Arief Sidharta, 1999, *Refleksi tentang Ilmu Hukum*, Alih Bahasa, Citra Adytya Bakti, Bandung, Hlm 33.

<sup>13</sup> Sudikno Mertokusumo, 2007, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, Hlm 4.

<sup>14</sup> Fernando M. Manullang, 2007, *Teori Kepastian Hukum*, Grafika, Jakarta, Hlm 4.

<sup>15</sup> Ribut Baidi dan Nuridin, *Dinamika Hukum dalam Problematika Kebangsaan*, Publica Indonesia Utama, Jakarta, Hlm 24

tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil. Teori kepastian hukum digunakan untuk memastikan bahwa peraturan terkait keselamatan kerja pada pekerjaan Penanganan Lereng Ruas Tambu-Tompe-Pantoloan sudah tegas, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan.

b. Teori Kesadaran Hukum

Teori ini dimaknai baik warga masyarakat maupun penguasa, penegak hukum harus dapat memahami, menghayati dan mematuhi hukum sesuai doktrin negara hukum yang demokratis. Menurut Paul Scholten yang dimaksud dengan kesadaran hukum adalah kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita dari mana kita membedakan antara hukum (*recht*) dan tidak hukum (*onrecht*) antara yang seyogyanya dilakukan dan tidak seyogyanya dilakukan<sup>16</sup>. Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa kesadaran hukum berarti kesadaran tentang apa yang seyogyannya kita lakukan atau perbuatan atau yang seyogyannya tidak kita lakukan atau perbuat terutama terhadap orang lain. Ini berarti kesadaran akan kewajiban kita masing-masing terhadap orang lain<sup>17</sup>. Adapun Soerjono Soekanto berpendapat bahwa kesadaran hukum itu

<sup>16</sup> Marwan Mas, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghaila Indonesia, Bogor, Hlm 88.

<sup>17</sup> Sudikno Mertokusumo, 2007, *Op Cit*, Hlm 13.

merupakan persoalan nilai -nilai yang terdapat pada diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. sebenarnya yang di tekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi Dengan prinsip kesadaran hukum, maka hukum dapat bekerja secara efikasi atau efektif mencapai tujuan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan (*doelmatigheid*)<sup>18</sup>. Lebih lanjut, Soerjono Soekanto mengemukakan empat indikator kesadaran hukum yang secara berurutan (tahap demi tahap) yaitu:

- 1) Pengetahuan hukum, yaitu pengetahuan terkait perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis yakni tentang apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan;
- 2) Pemahaman hukum, adalah sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai isi dari aturan (tertulis), yakni mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut;
- 3) Sikap hukum, adalah suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsyafan bahwa hukum tersebut bermanfaat bagi kehidupan manusia dalam hal ini sudah ada elemen apresiasi terhadap aturan hukum; dan
- 4) Sikap terhadap hukum adalah suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsyafan bahwa hukum tersebut bermanfaat bagi kehidupan manusia dalam hal ini sudah ada elemen apresiasi terhadap aturan hukum.

---

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, 2002, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm 7.

Teori kesadaran hukum digunakan untuk menganalisis rumusan masalah penerapan hukum positif keselamatan konstruksi, yang dituangkan melalui Dokumen RKK pada pekerjaan Penanganan Lereng Ruas Tambu-Tompe-Pantoloan. Teori ini akan membedah penerapan aturan menggunakan empat indikator kesadaran hukum. Dengan digunakannya teori ini, akan dapat diketahui apakah permasalahan yang terjadi terkait penerapan aturan salah satu faktornya adalah kesadaran hukum para pihak yang terlibat.

### c. Teori Tanggung Jawab

Teori tanggung jawab berkaitan erat dengan konsep hak dan kewajiban. Konsep hak merupakan suatu konsep yang menekankan pada pengertian hak yang berpasangan dengan pengertian kewajiban<sup>19</sup>. Pendapat umum mengatakan bahwa hak pada seseorang senantiasa berkorelasi dengan kewajiban pada orang lain<sup>20</sup>. Teori tanggung jawab dicetuskan oleh Hans Kelsen. Menurut Hans Kelsen, tanggung jawab berkaitan erat dengan kewajiban, namun tidak identik. Kewajiban tersebut muncul karena adanya aturan hukum yang mengatur dan memberikan kewajiban kepada subyek hukum. Subyek hukum yang dibebani kewajiban harus melaksanakan kewajiban tersebut sebagai perintah dari aturan hukum. Akibat dari tidak dilaksanakannya kewajiban maka akan menimbulkan sanksi. Sanksi ini merupakan tindakan paksa dari aturan hukum supaya kewajiban dapat dilaksanakan dengan baik oleh subyek hukum. Subyek hukum yang dikenakan sanksi tersebut dikatakan “bertanggung jawab”

---

<sup>19</sup> Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung: 2000, Hlm 55.

<sup>20</sup> Hans Kelsen, 2006, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, PT.Raja Grafindo Persada, Bandung, Hlm 95.

atau secara hukum bertanggung jawab atas pelanggaran.<sup>21</sup>. Menurut Hans Kelsen, ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban, yaitu *liability (the state of being liable)* dan *responsibility (the state or fact being responsible)*. Berdasarkan konsep tersebut, maka dapat dikatakan bahwa tanggung jawab muncul dari adanya aturan hukum yang memberikan kewajiban kepada subyek hukum dengan ancaman sanksi apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan. Tanggung jawab demikian dapat juga dikatakan sebagai tanggung jawab hukum, karena muncul dari perintah aturan hukum atau undang-undang dan sanksi yang diberikan juga merupakan sanksi yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu pertanggungjawaban yang dilakukan oleh subyek hukum merupakan tanggung jawab hukum. Sementara itu menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:

- 1) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian;
- 2) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*);

---

<sup>21</sup> Ibid, Hlm 57

- 3) Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja.

Teori tanggung jawab digunakan untuk menganalisis rumusan masalah mengenai tanggung jawab hukum penyedia jasa apabila terjadi kecelakaan konstruksi. Dengan menggunakan teori tanggung jawab, dapat diketahui apakah terdapat pengaturan hukum yang memberikan kewajiban kepada Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa sebagai subyek hukum untuk melaksanakan tanggung jawab apabila terjadi kecelakaan konstruksi, dan bagaimanakah ancaman sanksinya apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan.

## 2. Kerangka Konseptual


Kerangka konseptual penelitian merupakan suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Fungsi kerangka konseptual adalah untuk menghubungkan atau menjelaskan mengenai topik yang akan dibahas<sup>22</sup>. Sebagai antisipasi kesalahan dalam pemahaman konsep yang digunakan dalam penelitian, maka dijelaskan beberapa definisi sebagai berikut:

- a. Tanggung Jawab Hukum, Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya<sup>23</sup>.

<sup>22</sup> Asshiddiqie Jimly dan M Ali Safa'at, 2012, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konpress, Jakarta, Hlm 22.

<sup>23</sup> Andi Hamzah, 2005, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, Hlm 26.

Dalam *Black Law Dictionary* menyatakan bahwa tanggung jawab hukum (*liability*) meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual dan potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang dengan segera atau pada masa yang akan datang.

- 
- b. Penyedia Jasa, adalah pelaku usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak. Penyedia jasa wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
  - c. Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK), adalah dokumen telaah tentang Keselamatan Konstruksi yang memuat elemen SMKK yang merupakan satu kesatuan dengan dokumen Kontrak.
  - d. Pekerjaan Konstruksi, Menurut UU Jasa Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah sebuah prosedur atau tata cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan penelitian. Dalam konteks penelitian, yang termasuk metode antara lain perumusan tentang tipe atau jenis penelitian yang digunakan, penentuan lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, penentuan populasi dan sampel, analisis data dan sebagainya<sup>24</sup>.

---

<sup>24</sup> Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, Hlm 53.

## 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian atau pengamatan di lapangan atau *field research* yang penelitian memfokuskan untuk mengumpulkan data empiris di lapangan<sup>25</sup>. Penelitian yuridis-empiris merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat<sup>26</sup>. Penelitian ini bertujuan mengetahui pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Analisis yang dilakukan dilapangan pada sebuah/setiap masalah yang ditemukan ini memiliki sifat kualitatif yang dari sebuah pencarian atau penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu secara tertulis atau lisan dari individu maupun perilaku. Metode yuridis-empiris pada penelitian ini meneliti tentang Implementasi peraturan perundang-undangan terkait keselamatan konstruksi, diantaranya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, dan Peraturan Menteri PUPR Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi, dimana pada implementasinya tidak sesuai dengan peraturan dikarenakan kurangnya kesadaran untuk menerapkan dan lemahnya pengawasan. Logika keilmuan yang digunakan dalam penelitian ini dibangun berdasarkan disiplin

---

<sup>25</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2003, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, Hlm 1

<sup>26</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung Hlm 134

ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum , yaitu ilmu hukum yang *sui generis* atau ilmu hukum yang objeknya hukum sendiri. Maksudnya ialah ia tidak dapat dibandingkan dengan ilmu-ilmu lain, yang fokus kajiannya adalah hukum positif<sup>27</sup>. Melalui proses penelitian ini akan diperoleh sebuah konklusi, yaitu hukum in concreto yang dimaksud<sup>28</sup>.

## 2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer meliputi hasil pengambilan data di lokasi penelitian yang bersumber dari wawancara dan *interview* dengan beberapa pihak, diantaranya Direktorat Keberlanjutan Konstruksi Kementerian PUPR sebagai pembuat kebijakan terkait Standar K4 dan SMKK, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di unit kerja teknis selaku Pengguna Jasa sekaligus eksekutor kebijakan, Penyedia Jasa, dan tenaga kerja konstruksi yang terlibat dalam pekerjaan. Sementara data sekunder terdiri dari:

### a. Bahan hukum primer yang meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi,
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja,
- 4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan,
- 5) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
- 6) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
- 7) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan

<sup>27</sup> Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, Hlm 80.

<sup>28</sup> Suratman, H.Philips Dillah, 2012, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, Hlm 61.

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

8) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian;

9) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi;

10) Peraturan Presiden 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan

11) Peraturan Menteri PUPR Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK).

b. Bahan hukum sekunder yang meliputi:

1) Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi pada pekerjaan Penanganan Lereng Ruas Tambu-Tompe-Pantoloan; dan

2) Dokumen Pemilihan pekerjaan Penanganan Lereng Ruas Tambu-Tompe-Pantoloan.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Menurut Soerjono Soekanto, dalam penelitian lazimnya dikenal 3 (tiga) jenis alat pengumpul data yaitu bahan pustaka, pengamatan atau observasi dan wawancara atau *interview*<sup>29</sup>. Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, teknik yang digunakan oleh peneliti sebagai berikut:

---

<sup>29</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm 67.

a. Wawancara atau *Interview*

Wawancara adalah proses tanya jawab lisan secara langsung dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Data yang dikumpulkan melalui wawancara pada penelitian ini berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Narasumber yang dipilih adalah pihak-pihak yang terlibat secara langsung dengan pekerjaan Penanganan Lereng Ruas Tambu-Tompe-Pantoloan yaitu PPK 1.6 Satuan Kerja (Satker) Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) I Provinsi Sulawesi Tengah dan tenaga Ahli K3 yang ditugaskan oleh Penyedia Jasa. Wawancara juga dilakukan terhadap pihak yang menjadi *regulator* dalam peraturan keselamatan konstruksi di lingkungan Kementerian PUPR, yaitu Direktorat Keberlanjutan Konstruksi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi.

#### 4. Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu kegiatan dalam penelitian yaitu dengan melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya<sup>30</sup>. Analisis data dalam suatu penelitian sangat diperlukan untuk membantu peneliti menemukan jawaban atas rumusan masalah yang akan diteliti dalam tesis ini. Data-data yang diperoleh pada saat melakukan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan akan dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan melakukan penilaian-penilaian terhadap data-data di lapangan dengan bantuan literatur- literatur atau bahan-bahan terkait dengan penelitian, untuk kemudian dapat ditarik

---

<sup>30</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Jakarta, Hlm 183

kesimpulan yang dijabarkan dalam bentuk penulisan deskriptif.

## 5. Analisis Bahan Hukum

Setelah data didapatkan kemudian diuraikan secara deskriptif kualitatif yakni prosedur pemecahan masalah berdasarkan studi lapangan. Dalam proses penelitian yang dibahas ini mencakup pengumpulan data, analisis data, serta interpretasi data yang diperoleh dari studi kepustakaan, kemudian dirumuskan dalam sebuah sub-bab menjadi kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan melalui metode deduktif yang merupakan sebagai kebiasaan berpikir yang berdasarkan fakta yang bersifat khusus. Data-data yang diperoleh pada saat melakukan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan akan dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan melakukan penilaian-penilaian terhadap data-data di lapangan dengan bantuan literatur-literatur atau bahan-bahan terkait dengan penelitian, untuk kemudian dapat ditarik kesimpulan yang dijabarkan dalam bentuk penulisan deskriptif.

